

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya.<sup>1</sup> Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat, masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Di Indonesia, perdagangan orang sebenarnya sudah menjadi masalah sejak zaman kerajaan dahulu melalui perbudakan. Dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang bernilai, perbudakan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perdagangan. Perbudakan pada saat itu dianggap sebagai kondisi umum yang dapat menimpa siapa saja kapan saja. Hanya sedikit orang yang berpikir bahwa perbudakan adalah praktik yang buruk atau tidak

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.

adil.<sup>3</sup>

**Gambar 1.1**  
**Data Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2019-2022**



*Sumber : IOM Un Migration*

Berdasarkan Gambar 1.1, tindak pidana perdagangan orang masih banyak terjadi di Indonesia, bahkan dalam tahun 2019 hingga 2022. Saat ini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Perdagangan orang antar pulau merupakan salah satu jenis perdagangan orang yang terjadi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Perdagangan orang negara lain juga terjadi di luar Indonesia. Lonjakan kesempatan kerja bagi laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak telah mengakibatkan meningkatnya perdagangan orang. Karena kurangnya pendidikan dan sedikit informasi, individu lebih cenderung menjadi korban perdagangan orang. Maraknya hal tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling utama adalah kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, peralihan dari pertanian ke industri, dan krisis ekonomi yang masih berlangsung.

---

<sup>3</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.), hlm.2.

Pengertian perdagangan orang di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Adapun tindakan-tindakan yang di sebut tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di negara lain.
2. Penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
3. Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.
4. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
6. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di-eksploitasi di luar wilayah negara Republik

Indonesia.

7. Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.
8. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.
9. Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
10. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan anak dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan multidimensi. Dalam pemberitaan, ini telah digambarkan sebagai masalah global yang parah dan bahkan sebagai bisnis global yang telah membawa kekayaan luar biasa bagi para pelakunya. Praktek perdagangan orang terkadang semakin menunjukkan kualitas maupun kuantitasnya.

Hak asasi manusia juga dilanggar ketika komoditas dalam perdagangan orang, yang melibatkan pembelian, penjualan, pengiriman, dan penjualan kembali

korban. Banyak anak-anak dan perempuan dari daerah pedesaan berusaha untuk meninggalkan kampung halaman mereka karena para trafficker menarik mereka dengan janji-janji pekerjaan bergaji tinggi di kota-kota, tetapi begitu sampai di sana, mereka ditipu atau dipaksa menjadi pekerja seks.<sup>4</sup>

Setiap aspek negara, termasuk non pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara serius. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak-anak sangat rentan terhadap perilaku ilegal oleh pedagang anak, perlindungan tersebut dimaksudkan untuk melindungi mereka dari perilaku tersebut.

Walaupun sudah diatur khusus dalam undang-undang, tetap saja pihak yang berwenang masih kesulitan dalam memproses pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang Di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (POLDA METRO JAYA).

**Tabel 1.1**  
**Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya**

NO	TAHUN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2019	-	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6
2	2020	-	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	6
3	2021	4	2	2	-	2	-	-	1	2	-	-	-	13
4	2022	2	-	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	10
5	2023	1	-	1	-	-	2	2	1	-	-	1	-	8
6	2024	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	3	2	11
<b>JUMLAH</b>		7	5	14	1	2	5	3	3	5	3	4	2	54

Sumber: SUBDIT 5 RENAKTA Polda Metro Jaya

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan tren

<sup>4</sup>Melly Setyawati and Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm. 83

yang fluktuatif selama kurun waktu enam tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah kasus yang tercatat masing-masing sebanyak 6 kasus. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021 dengan 13 kasus. Fluktuasi ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, yakni 10 kasus pada 2022, 8 kasus pada 2023, dan meningkat kembali menjadi 11 kasus pada 2024. Kenaikan dan penurunan angka tersebut mencerminkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya, TPPO tetap menjadi kejahatan yang berulang dan kompleks. Kasus-kasus ini tersebar di berbagai bulan tanpa pola musiman tertentu, menunjukkan bahwa TPPO dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun, terutama di wilayah urban seperti Jakarta yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap TPPO di wilayah Polda Metro Jaya menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam penanganan TPPO, termasuk keterampilan investigasi, pendekatan terhadap korban, dan pemahaman terhadap jaringan lintas negara. Selain itu, pembuktian unsur eksploitasi dalam TPPO seringkali menjadi tantangan tersendiri karena modus operandi yang digunakan pelaku kerap kali tersamar dalam bentuk hubungan kerja legal atau kontrak yang tampak sah. Korban yang mengalami tekanan, ancaman, atau ketergantungan ekonomi juga sering enggan melapor, sehingga memperlambat proses penanganan hukum. Hal ini diperparah dengan terbatasnya fasilitas perlindungan korban, seperti rumah aman dan layanan pemulihan psikologis.

Permasalahan lainnya adalah lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan. TPPO yang bersifat transnasional menuntut kerja sama yang solid antar lembaga, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya sinergi antar instansi seperti kepolisian, imigrasi, dan dinas ketenagakerjaan. Di samping itu, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, masih banyak kasus yang tidak ditangani secara

maksimal akibat hambatan administratif atau kekurangan bukti. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi kelembagaan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO di wilayah Polda Metro Jaya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Metro Jaya?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Metro Jaya?
3. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Metro Jaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
3. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polda Metro Jaya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum. Khususnya Hukum Pidana, terutama mengenai Perlindungan bagi tindak pidana perdagangan orang.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilaah Polda Metro Jaya.

## **E. Kerangka Berpikir**

Hukum yang sering pula sebagai suatu kaidah atau norma merupakan suatu patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Kaidah ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar individu. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan tentang sesuatu hal yang boleh dilakukan, harus dilakukan dan terhalang untuk dilakukan berikut dengan akibat atau sanksi hukum di dalamnya.<sup>5</sup>

Adapun dasar teori yang dapat mendukung dalam mendukung dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai panduan untuk berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat.<sup>6</sup>

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

---

<sup>5</sup>Pipin Syarifin and Deda Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 31.

<sup>6</sup>Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* ( Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 263

penegakan hukum, yakni:<sup>7</sup>

**a. Perangkat Hukum**

- 1) Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai apa serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak berperilaku
- 2) Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memeriksa, memutuskan, serta melaksanakan keputusan.

**b. Penegak Hukum**

Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penegak hukum.

**c. Faktor Masyarakat**

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta ketertiban masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

**d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung**

Penegakan Hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

**e. Faktor Kebudayaan**

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk.

Menurut R Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang jika

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 5.

perbuatan dilarang itu dilakukan atau perbuatan yang diwajibkan itu diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.

## 2. Teori Pidana

Teori- teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolute (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>8</sup>

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolute dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>9</sup>

Menurut Muladi, pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori Integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.

---

<sup>8</sup>Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009).

<sup>9</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

- c. Teori integrative yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslam Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Adapun alasan menggunakan teori ini ini dikarenakan peneliti menyadari bahwa penegakan hukum pidana juga salah satu upaya agar dapat tegaknya norma-norma hukum secara nyata, hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum. Jika ada penegakan hukum yang benar dan adil maka kasus seperti *Human Trafficking* dapat segera teratasi yang berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat.

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tentang Penelitian
1	Alpino Apriyanto Siahahan, Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Arif Sahlepi Artikel Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 4 No. 3 Tahun 2022	Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)	Penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang fokus membahas terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang lintas negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2	Dewi Asri Puanandini Artikel Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 14 No. 2 Tahun 2020	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Imigran Indonesia	Penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tentang Penelitian
			yuridis normatif yang fokus membahas terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia pada Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
3	Agung Ali Akbar Master Thesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Indramayu	Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris yang fokus membahas terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di kepolisian Indramayu.
4	Siti Rochmah dan Frans Simangunsong Artikel Jurnal Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1 Tahun 2023	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang fokus membahas terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang.
5	Rahmat Hi Abdullah Artikel Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan Vol. 22 No. 01 Tahun 2019	Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)	Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang fokus membahas terkait tindak pidana perdagangan orang

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tentang Penelitian
			yang ditinjau dari sudut viktimologi.

Perbedaan penelitian penulis dengan lima penelitian terdahulu di atas diantaranya terletak pada beberapa hal, diantaranya yaitu: (1) Data kasus tindak pidana perdagangan orang yang digunakan, yang mana penulis menggunakan data kasus terbaru yang dimulai dari tahun 2019 hingga 2024; (2) Metode pendekatan penelitian yang digunakan, yang mana penulis menggunakan metode pendekatan penelitian berupa yuridis normatif; (3) Lokasi penelitian yang digunakan, yang mana penulis melakukan penelitian di Polda Metro Jaya; serta (4) Fokus pembahasan penelitian yang digunakan, yang mana penelitian penulis berfokus pada pembahasan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polda Metro Jaya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana memuat tiga pokok pembahasan diantaranya yakni proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di Polda Metro Jaya, kendala-kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, serta upaya yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.